

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang

Dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dan sudah menjadi masalah kritis yang terjadi di Indonesia, tak hanya di kota-kota besar yang menyanggah sebagai kota metropolitan tetapi kota yang menyanggah status kota pelajar seperti kota Malang, banyak remaja bahkan anak-anak yang belum cukup umur (dibawah usia 18 tahun) sudah menyalahgunakan narkotika, maka dari itu dalam memberantas dan menanggulangi permasalahan narkotika di kota Malang, tidak terlepas dari peranan sentral Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang berwenang dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kota Malang sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010. Adapun Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam mensukseskan program pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika yakni:

Visi : Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai focal point Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia.

Misi :

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.¹

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang sendiri memiliki tempat yang cukup strategis dan berada di tengah kota Malang, tepatnya di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 55 Kota Malang, telp (0341) 753 344, kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang memiliki luas keseluruhan 800 m² dengan panjang 40 meter lebar 20 meter. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, dimana jumlah personil di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang terdiri atas anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlah keseluruhan kurang lebih 30 orang. Jumlah ini dimungkinkan masih dapat bertambah disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kota Malang setiap tahunnya,

Berikut adalah struktur organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang:

¹ <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/> diakses pada 1 Oktober 2012.


4.1.2 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA MALANG

Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 dan Perpres No 23 Tahun 2010



Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang

1. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang

Kepala BNN bertugas memimpin, membina dan melaksanakan tugas serta wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang serta mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah atau organisasi di bidang P4GN;

2. Kasi tata usaha

Kasi tata usaha bertugas terhadap kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNNK Malang. Kasi tata usaha yang terdiri dari operator/pranata komputer, penyaji program perencanaan, penyaji bahan logistik;

3. Kasi Pencegahan

Kasi bidang pencegahan ini bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BNNK Malang di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNK Malang yakni:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;

- d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNNK;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Dalam menjalankan tugasnya Kasi pencegahan ini dibantu oleh pul, olah dan sosialisasi dan info dan pul, olah dan sosialisasi advokasi.

4. Kasi Daya Masyarakat

Kasi Daya Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dibawah tanggung jawab kepala BNNK Malang yaitu :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dibantu oleh pul, olah bahan sosialisasi peran serta masyarakat dan pul, olah sosialisasi pemberdayaan alternatif

5. Kasi Pemberantasan

Kasi Pemberantasan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BNNK di bidang pemberantasan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNK.

Berikut tugas dari kasi pencegahan:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.²

² Wawancara dengan Yudhi, Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 25 Oktober 2012.

4.2 Gambaran Umum Mengenai Orangtua atau Wali dan Pecandu Yang Belum Cukup Umur.

4.2.1 Profil Orangtua atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur.

1. Nama : Heru Susanto (HS)
Usia : 48 Tahun
Alamat : Jalan Ikan Tombro Malang
Pekerjaan : wiraswasta di salah satu perusahaan tambang di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Bapak Heru Susanto merupakan seorang yang bekerja sebagai wiraswasta di salah satu perusahaan tambang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau memiliki keluarga yakni seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, anak pertama masih duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas) dan yang kedua di bangku SD (Sekolah Dasar), akan tetapi isteri beserta kedua anak bapak Heru Susanto berdomisili di Malang, tepatnya di Jalan Ikan Tombro Malang. Menurut pemaparan beliau (Heru Susanto) ia tidak mengetahui pergaulan anaknya selama bekerja di Kalimantan dan isterinya pun juga bekerja, kedua anak bapak Heru Susanto sehari-harinya diasuh oleh pembantu, jadi menurut beliau anaknya yang masih duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas) ini bisa menyalahgunakan narkoba karena pergaulan, baik pergaulan di lingkungan sekitarnya maupun teman-teman sebayanya dan kurangnya pengawasan orangtua.³

³ Wawancara dengan Heru Susanto (HS), Orangtua atau Wali dari Pecandu yang belum cukup umur, ditemui di kediamannya, 2 Maret 2013.

Perlu diketahui bahwa pengaruh teman-teman sebaya atau teman sekelompok dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga anak yang bersangkutan sukar untuk melepaskan diri apalagi dari pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan. Dengan melihat latar belakang dari keluarga bapak Heru Susanto, teman sekelompok atau sebayanya merupakan kompensasi kurang dekatnya hubungan orangtua dan anak, kurang perhatian dan pengawasan pergaulan karena kesibukan orangtua.

2. Nama : M. Samsuri (MS)
Usia : 48 Tahun
Alamat : Perum Graha Valencia Wendit Malang
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintah di kota Malang (responden tidak menyebutkan nama instansi) dan pengusaha

Orangtua atau wali dari pecandu narkoba yakni bapak M. Samsuri (MS) usia 48 tahun memiliki 3 (tiga) orang anak, sejak tahun 2009 bapak M.Samsuri bercerai dengan isterinya dan hak asuh ketiga anaknya jatuh kepada bapak M. Samsuri, salah satu dari ketiga anaknya menggunakan narkoba jenis extacy. Menurut pemaparan beliau, selama ini bapak M Samsuri kurang mengetahui pergaulan anaknya karena sibuk dengan pekerjaan yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintah di kota Malang (responden tidak bersedia menyebut nama instansi) dan pengusaha, dari penjelasan bapak M. Samsuri, anaknya sering bepergian pada malam hari dan pulang hingga larut malam.⁴

⁴ Wawancara dengan M. Samsuri (MS), Orangtua dari pecandu yang belum cukup umur, ditemui di kediamannya Perum Graha Valencia Wendit Malang, 5 Februari 2013.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap responden bahwa dapat ditarik kesimpulan, latar belakang dari keluarga bapak M.Samsuri kurang harmonis atau tidak sehat (*broken home*), kondisi ini yang menyebabkan anak dari bapak M.Samsuri menyalahgunakan narkotika serta kurangnya komunikasi antara anak dan orangtua, hubungan yang kurang dekat antara orangtua dan anak kurang komunikasi menyebabkan anak mencari pengganti (substansi) dan kompensasi ke dalam teman sepergaulannya dimana anak mulai “berkenalan” dengan narkotika.

3. Nama : Dian Widayani (DW)

Usia : 43 Tahun

Alamat : Hamid Rusdi Malang

Pekerjaan : wirausaha

Ibu Dian Widayani (DW) usia 43 tahun selaku orangtua dari pecandu narkotika yang belum cukup umur yang berinisial SM usia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) di salah satu sekolah di kota Malang, sehari-harinya DW tidak tinggal bersama anaknya, SM (anak DW) tinggal bersama pamannya di Malang, menurut pemaparan DW, beliau tidak bisa mengawasi pergaulan anaknya baik di sekolah maupun di lingkungan tempat anaknya bermain atau menghabiskan waktu, selama ini komunikasi yang di gunakan DW hanya sebatas komunikasi melalui telpon dan 1 (satu) bulan sekali mengunjungi anaknya ke Malang.⁵

⁵ Wawancara dengan Dian Widayani (DW), Selaku orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, di temui di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, 15 Januari 2013.

4.2.2 Profil Pecandu Narkotika Yang Belum Cukup Umur

1. Nama : SM (DW selaku orangtua dari SM tidak memperkenalkan peneliti mencantumkan nama)
- Usia : 16 Tahun
- Status : pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di salah satu sekolah di kota Malang

SM seorang pecandu narkotika yang belum cukup umur (anak dari DW) berusia 16 tahun dan memiliki status pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama) di salah satu sekolah di kota Malang, menurut SM, dia menyalahgunakan narkotika selama 1 (satu) bulan dan jenis narkotika yang digunakan yakni ganja yang di lintingkan di dalam batang rokok, SM mendapatkan narkotika itu dari teman-temannya saat berada di salah satu tempat hiburan bilyard di kota Malang, SM juga memaparkan dia kerap mengunjungi tempat-tempat hiburan di kota Malang karena jenuh di rumah dan ia merasa kurang adanya perhatian dari orangtuanya, akhirnya SM di ajak oleh teman-temannya bermain ke tempat tersebut.⁶

4.3 Faktor Penyebab Orangtua Atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur Tidak Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Laport.

Penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin memprihatinkan, kini tak hanya menjerat orang dewasa yang berduit saja melainkan sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat baik di kota besar maupun sampai ke pelosok daerah di Indonesia, yang lebih memprihatinkan anak usia dibawah umur menjadi pecandu narkotika, di kota

⁶ Wawancara dengan SM, Selaku pecandu narkotika yang belum cukup umur, di temui di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, 15 Januari 2013.

Malang kasus penyalahgunaan narkotika yang di himpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang semakin tahun semakin meningkat.

Guna mengetahui realita penyalahgunaan narkotika di kota malang dapat dilihat dari hasil data ungkap kejahatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang tabel berikut ini.

TABEL 2

Kasus Narkotika yang berhasil di himpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang tahun 2011

Usia	Jan	feb	Mar	Apr	Mei	jun	jul	Ags	Sep	Okt	nov	des	Jumlah
< 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-18	1	1	0	3	0	2	1	2	1	0	0	1	8
19-30	0	4	4	2	0	6	1	3	5	2	1	0	31
31-40	0	1	2	0	4	1	0	2	0	1	2	0	13
41-50	1	0	1	1	2	0	1	0	0	2	1	0	9
TOTAL												62	

Sumber data sekunder 2012

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa, pada tahun 2011 dari bulan Januari hingga Desember jumlah penyalahgunaan narkotika yang berhasil di himpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang sebanyak 62 (enam puluh dua) orang, dimana kasus terbanyak penyalahgunaan narkotika pada usia 19-30 tahun sebanyak 31 orang, dan penyalahgunaan narkotika di usia 12-18 tahun sebanyak 8 (delapan) orang, usia 31-40 tahun 13 (tiga belas) orang dan usia 41-50 tahun sebanyak 9 (Sembilan) orang.

TABEL 3

Kasus Narkotika yang berhasil di himpun oleh Badan Narkotika Nasional**(BNN) Kota Malang tahun 2012**

Usia	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	jul	ags	Sep	Okt	nov	des	Jumlah
<12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-18	0	0	3	1	0	2	0	1	1	0	0	1	5
19-30	4	3	3	2	1	5	2	1	3	0	0	2	30
31-40	2	0	4	1	0	0	3	2	1	6	3	2	24
41-50	0	0	1	3	2	1	1	2	2	0	3	0	15
TOTAL													74

Sumber data sekunder 2012

Berdasarkan tabel 2 pada tahun 2012 kasus penyalahgunaan narkotika meningkat menjadi 74 (tujuh puluh empat) orang di banding pada tahun 2011 yakni berjumlah 62 (enam puluh dua) orang, pada tabel 2 jumlah penyalahgunaan narkotika pada usia 12-18 tahun terdapat 5 (lima) anak dibawah umur yang menjadi pecandu narkotika menurun di banding tahun 2011. Pecandu pada usia 12-18 tahun status pendidikannya adalah masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan anak putus sekolah.⁷

Dalam pasal 55 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk*

⁷ Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 24 Juli 2013

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁸ Akan tetapi data yang dihimpun oleh Badan Narkotika (BNN) Kota Malang pada tahun 2012 hanya ada 1 (satu) orangtua atau wali yang melapor kepada institusi penerima wajib lapor.

Menurut informasi peneliti yang di peroleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang menyebutkan bahwa:

Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2012 terdapat 5 (lima) kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak usia 12-18 tahun, akan tetapi hanya ada 1 (satu) orangtua atau wali dari pecandu melapor kepada BNNK Malang, dia adalah seorang anak berusia 15 tahun yang putus sekolah, orang tua dari pecandu ini melapor ke BNNK Malang dan selanjutnya akan direhabilitasi sesuai dengan peraturan baik secara medis maupun sosial, akan tetapi mereka (orangtua atau wali dari pecandu) takut untuk melapor kepada BNNK Malang dengan berbagai macam alasan dan akhirnya merehabilitasi anaknya sendiri dengan metode-metode yang salah.⁹

Dari hasil informasi peneliti yang di peroleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang tersebut dapat diketahui bahwa orangtua atau wali dari pecandu tersebut takut untuk melaporkan anaknya ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dan mereka cenderung merehabilitasi anaknya sendiri dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak faktor yang mempengaruhi orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melaporkan anaknya ke instansi penerima wajib lapor.

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 24 Juli 2013

Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden yakni orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur berinisial HS, berusia 48 tahun bekerja sebagai wiraswasta di perusahaan tambang batubara di Banjarmasin Kalimantan Selatan, menurut HS, beliau mengetahui anaknya yang masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun menggunakan narkoba selama 2 bulan dan penyebab menggunakan narkoba karena pengaruh pergaulan teman-temannya.¹⁰

Pengaruh pergaulan teman kelompok ini dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar untuk melepaskan diri. Pengaruh teman sekelompok ini tidak hanya saat perkenalan pertama dengan narkoba saja, dan juga menyebabkan seseorang tetap menyalahgunakan narkoba dan menyebabkan tahap kecanduan, tahap ini sangat berbahaya karena pada tahap ini pemakai akan terus menerus menggunakan narkoba karena sudah melewati tahap abuse dalam tahap ini tubuh menjadi terbiasa dan timbul untuk keinginan menambahkan dosis dan pecandu akan melakukan apapun untuk memperoleh narkoba.¹¹

“.....ya setelah adik bilang tentang pasal 55 ayat 1 tentang wajib lapor ini saya baru tau dan sanksi pidananya, tapi ya kalo saya selaku orangtua saya mending mengobati anak saya sendiri dik, dan saya kurang setuju dik untuk membawa anak saya di rehabilitasi karena yaa masih ada tanggungan sekolah ...”¹²

Menurut pemaparan HS tidak melakukan wajib lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam hal ini yang berwenang adalah BNNK Malang karena malu akan aib anaknya yang nantinya berpengaruh buruk akan psikologi anaknya dan takut

¹⁰ Wawancara dengan HS, selaku orangtua dari pecandu narkoba yang belum cukup umur, ditemui di kediamannya, 2 Maret 2013.

¹¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Apa Yang Bisa Anda Lakukan dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2009, Halaman 16.

¹² Wawancara dengan HS, selaku orangtua dari pecandu narkoba yang belum cukup umur, ditemui di kediamannya, 2 Maret 2013.

sekolah anaknya akan berhenti apabila melapor ke BNNK Malang untuk mengikuti program rehabilitasi baik rehabilitasi medis yakni suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, serta rehabilitasi sosial yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.¹³ Menurut HS metode pemulihan yang dilakukan olehnya yakni dengan mendatangi klinik alternatif guna mengurangi ketergantungan yang ditandai dengan penggunaan narkotika secara terus-menerus. Selain itu orangtua atau wali dari pecandu yang lain berinisial MS usia 48 tahun yang ditemui di kediamannya menyebutkan bahwa, anaknya yang masih berusia 17 Tahun dan baru duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah menggunakan narkotika selama 3 bulan dan baru diketahui oleh orangtuanya,

“saya mengetahui anak saya menggunakan pil (ecstasy) itu dari istri saya mas, waktu itu istri saya bersihkan kamarnya dan menemukan bungkus rokok, terus setelah di buka isinya pil, saat itu anak saya sekolah mas dan saya masih di tempat kerja, istri saya telpon ngasi tau saya, waktu itu ya anak saya tak tanyain dapat dari mana? Tapi ndak ngaku, lama kelamaan setelah saya tegasi ternyata dapat dari teman.....saya tau undang-undang narkotika mas, tapi untuk wajib lapornya itu saya kurang tau, lalu ada sanksi pidananya, yaa kalo memang begitu lebih baik saya bayar denda saja mas ketimbang anak saya di tangkap BNN, sekarang orangtua mana mas yang tega melaporkan anaknya sendiri, lagian saya juga malu dengan keluarga dan kerabat lainnya.....”¹⁴

ecstasy merupakan satu jenis psicotropika yang bekerja sebagai perangsang, ecstasy sangat banyak di gunakan di Indonesia terutama kalangan remaja dan eksekutif, berdasarkan pemaparan MS bahwa penyebab utama anaknya menyalahgunakan narkotika

¹³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁴ Wawancara dengan M. Samsuri (MS), Orangtua dari pecandu yang belum cukup umur, ditemui di kediamannya Perum Graha Valencia Wendit Malang, 5 Februari 2013.

yakni faktor pergaulan, MS tidak melapor kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang karena tidak tega dan takut akan aib anaknya serta keluarga yang nanti akan berdampak buruk bagi anak dan keluarganya.

Menurutnya (MS) metode rehabilitasi yang dilakukan yakni dengan berobat ke salah satu klinik pengobatan alternatif di kota Malang (oleh responden tidak disebutkan nama kliniknya) dan metode penyembuhan klinik tersebut yakni dengan terapi dan diberi jamu agar tidak kambuh. Orangtua atau wali dari pecandu beserta anaknya yang menjadi seorang pecandu narkotika yang di temui di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang berinisial DW berusia 43 tahun dan anaknya SM berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) di salah satu sekolah di kota Malang, DW memaparkan bahwa anaknya menggunakan narkotika selama 1 (satu) bulan.

“....saya mengetahui anak saya menggunakan narkoba yaa di kasih tau sama kakaknya dia (SM), karena saya dengan suami saya itu tidak berada di Malang, saya dengan suami kerja di luar kota, jadi yang di Malang hanya kakaknya sama pembantu saya saja dan mereka saya titipkan ke paman yaa sesekali nengok lah... jadi ya kurang pengawasan mas....”¹⁵

Menurut DW, dia tidak melaporkan anaknya kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang karena takut anaknya akan di penjara dan sekolah anaknya akan berhenti, serta dilihat dari usia anaknya yang masih 16 (enam belas) tahun dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mempunyai jenjang masa depan panjang. Mengenai sanksi pidana apabila orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sesuai dengan pasal 128 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang

¹⁵ Wawancara dengan Dian Widayanti (DW), orangtua dari pecandu yang masih belum cukup umur dan anaknya, ditemui di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, 15 Januari 2013.

berbunyi “Orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, menurut DW, ia kurang mengetahui pasal tersebut dan apabila BNNK Malang mengenakan sanksi pidana, maka DW akan menerima sanksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain DW, peneliti juga melakukan wawancara dengan SM (16 tahun) anak dari DW selaku pecandu narkoba yang belum cukup umur, menurutnya awal SM menggunakan narkoba karena di beri rokok oleh seorang temannya di salah satu tempat bilyard di kota Malang, ternyata rokok tersebut sudah dimasuki ganja akhirnya SM ketagihan dan berkelanjutan,¹⁶ jadi pemakai akan terus menerus menggunakan narkoba karena sudah melewati tahap abuse dalam tahap ini tubuh menjadi terbiasa dan timbul untuk keinginan menambahkan dosis, tahap inilah yang paling berbahaya karena pecandu akan melakukan apapun untuk memperoleh narkoba.

Karena sudah ketergantungan sementara ini DW berinisiatif sendiri untuk menyembuhkan SM dengan mengganti rokok yang diberikan temannya itu dengan rokok-rokok biasa, dan setiap 3 (tiga) hari sekali melakukan kontrol ke dokter guna menjalankan terapi, menurut DW cara yang dilakukannya selama ini cukup efektif dan anaknya tidak sampai di penjara.

Dari hasil kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor cukup beragam, ada faktor internal dan eksternal yakni:

¹⁶ Wawancara dengan SM, pecandu yang masih belum cukup umur dan anaknya, ditemui di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, 15 Januari 2013.

a. Faktor Internal :

Faktor internal dari orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada kepada Institusi Penerima Wajib Laport adalah

1. Aib, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aib bisa merupakan suatu perbuatan atau celaan yang membuat rasa malu pada diri seseorang, aib merupakan alasan utama dalam diri orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melakukan wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Laport (BNNK Malang), menurut hasil wawancara dengan responden mereka tidak melaporkan anaknya ke IPWL (BNNK Malang) karena mereka menganggap ini merupakan aib anaknya beserta keluarga di masyarakat dan akan berdampak buruk bagi kondisi psikologis anak;
2. Orangtua dari anak pecandu narkoba tidak tega untuk melaporkan anaknya. Sebagai orangtua/wali dari seorang anak yang menjadi pecandu narkoba merupakan suatu penderitaan bagi orangtua/wali dan keluarga. Pecandu narkoba bukan saja menimbulkan aib anak dan keluarga tetapi menjadi beban sosial dalam bentuk kerugian oleh karena lemahnya atau rusaknya salah seorang anggota keluarganya.
3. Orangtua atau wali takut apabila melapor dan menjalani rehabilitasi anaknya akan berhenti sekolah. Menurut hasil wawancara terhadap responden yakni orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur, rata-rata usia anaknya 18 (tahun) kebawah jadi orangtua pecandu menganggap apabila anaknya menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, jenjang pendidikan anaknya akan berhenti dan berdampak buruk pada masadepan anak, dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika menyebutkan bahwa Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua/wali atau keluarga dan Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) akan merujuk institusi yang memiliki kemampuan tersebut,¹⁷ jadi pecandu yang menjalankan rehabilitasi medis berupa terapi sesuai dengan rujukan dari Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) serta permintaan pecandu, orangtua/wali atau keluarga dapat melakukan kegiatan sekolah sesuai dengan jadwal anak.¹⁸

b. Faktor Eksternal :

Faktor eksternal dari orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada kepada Institusi Penerima Wajib Laport adalah

1. Melihat dari kabar pemberitaan di media elektronik (Televisi, Internet) kekerasan yang sering terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sering terjadi dan oleh karena itu orangtua atau wali dari pecandu narkotika enggan melaporkan anaknya kepada Institusi Penerima Wajib Laport karena anaknya akan di penjara setelah melapor, perlu diketahui bahwa seseorang yang sudah menjadi pecandu narkotika apabila langsung melaporkan ke BNNK Malang yakni selaku Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) maka oleh BNNK Malang akan segera di tindak lanjuti sesuai peraturan yakni IPWL akan melakukan asesmen kepada

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

¹⁸ Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 20 Desember 2012.

pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu, asesmen ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap pecandu, observasi atas perilaku pecandu serta pemeriksaan fisik dan psikis pecandu narkoba, dan setelah melakukan asesmen akan di berikan kartu lapor diri.¹⁹

4.3.1 Keterkaitan Faktor Penyebab Orangtua atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur Dengan Teori Kriminologi

Dari hasil penelitian faktor internal dan eksternal penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur dapat dikaitkan dengan teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan faktor tersebut yakni :

1. Faktor Internal

Keterkaitan faktor internal orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor dengan teori-teori kriminologi adalah:

a) Aib

aib merupakan alasan utama dalam diri orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melakukan wajib lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (BNNK Malang), tak hanya aib orangtua dan keluarga saja akan tetapi aib anak sebagai pecandu narkoba juga akan berdampak buruk bagi anak tersebut, perlu di ketahui bahwa menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden yakni orangtua atau wali dari pecandu dan seorang anak pecandu narkoba yang belum cukup umur, dapat di ketahui sebelumnya faktor penyebab seorang anak melakukan penyalahgunaan narkoba dalam hal ini di

¹⁹ Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 20 Desember 2012.

sebabkan karena kurangnya pengawasan, waktu serta perhatian orangtua atau wali kepada anaknya di karenakan kesibukan orangtua dan pergaulan anak yang menyimpang dari teman sebaya/sekelompoknya.²⁰ anak melakukan penyalahgunaan narkotika telah menyimpang dari norma-norma yang ada baik norma agama, norma kesusilaan serta norma yang tumbuh di masyarakat dan perbuatan tersebut telah melanggar hukum di Indonesia.

Melihat dari faktor anak melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dikaitkan dengan teori-teori kriminologi, faktor tersebut dapat dikaitkan dengan teori yakni teori Asosiasi Diferensial atau *Differential Association Theory* yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika yaitu E.H. Sutherland, dimana menurut Sutherland dalam teori Asosiasi Diferensial atau *Differential Association Theory* bahwa tingkah laku kriminal dapat dipelajari yakni tingkah laku kriminal yang dilakukan oleh seorang anak tak lepas dari anak itu mempelajari tindak kriminal tersebut, dalam hal ini seorang anak pecandu narkotika sebelum ia menyalahgunakan narkotika, ia akan belajar cara menggunakan dan mendapatkan narkotika tersebut dan hal itu dipelajari melalui faktor lingkungan sekitarnya baik teman-teman sebaya maupun teman sekelompoknya, atau tempat-tempat yang sering dikunjungi anak dalam hal ini tempat-tempat hiburan yang mendukung adanya peredaran narkotika, tingkah laku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, proses komunikasi ini merupakan hal yang paling mendukung anak menyalahgunakan narkotika karena anak yang tengah mempelajari tingkah laku

²⁰ Wawancara dengan SM, Selaku pecandu narkotika yang belum cukup umur, di temui di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, 15 Januari 2013.

kriminal agar lebih mudah mengerti baik cara menggunakan dan cara mendapatkan narkotika tersebut.²¹

Selain itu, orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur melalui hasil wawancara bahwa melihat anaknya menjadi pecandu narkotika dan dianggap hal tersebut adalah aib bagi orangtua dan keluarga di mata masyarakat, melihat dari hal tersebut dapat di kaitkan dengan teori kriminologi yakni teori labeling atau *Labeling Theory*, teori labeling ini di kemukakan oleh beberapa para pakar yakni Frank Tannenbaung (1938) *Crime And The Community*, Howard S Becker (1963), Hagan (1989) dan Scharg (1971), dalam perspektif teori ini dikatakan bahwa perbedaan antar kelompok terletak pada benar atau tidak benar.

Hal ini selaras dengan pengertian labeling sebagai bentuk penilaian orang lain terhadap benar atau tidak benarnya tingkah laku seseorang di dalam masyarakat, dalam hal ini orangtua atau wali menganggap masyarakat selaku orang lain memberikan penilaian atau cap bahwa anaknya tidak benar karena sudah menjadi seorang pecandu narkotika. Penilaian ini muncul karena adanya proses interaksi diantara masing-masing individu, dalam teori labeling dijelaskan bahwa tingkah laku seseorang menjadi tidak benar karena ada proses labeling atau cap terhadap tingkah laku tersebut sebagai tingkah laku kejahatan. Dalam hal ini orangtua atau wali beserta keluarga akan mendapat perhatian oleh pengamat, pengamat tersebut adalah masyarakat dan masyarakat tersebut selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap atau label itu diberikan kepada anak, orangtua beserta keluarga oleh masyarakat sesuai dengan teori labeling, hal

²¹ Topo Santoso SH MH dan Eva Achjani Zulfa SH, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, halaman 75-76

itu akan berdampak buruk terutama pada kondisi psikologi anak.²²

- b) Orangtua atau wali takut jika melopor dan menjalani rehabilitasi anaknya akan berhenti sekolah

sama halnya dengan orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur takut anaknya akan di penjara, bahwa kurangnya informasi pengetahuan orangtua atau wali tentang wajib lapor dan pemikiran orangtua yang melihat usia anaknya masih di bawah umur yakni di bawah 18 tahun, maka masa depan anak yang akan di tempuh masih panjang dan orangtua menganggap jika anak berhenti sekolah karena menjalani rehabilitasi narkoba, anak akan mendapat pandangan yang buruk dari masyarakat sekitarnya yang mengakibatkan lemahnya keberanian dan mental anak saat berinteraksi dengan masyarakat.²³

Jadi keterkaitan faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup ini dengan teori-teori kriminologi yaitu teori labeling, jadi di lihat dari pendekatan teori labeling yang di bedakan menjadi dua yakni : persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label dan efek ari labeling terhadap tingkah laku berikutnya, dalam pandangan teori labeling perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan akan tetapi justru reaksi sosial di masyarakatnya lah yang signifikan.²⁴ Hal ini kemudian akan berpengaruh kepada kehidupan anak, mental, dan sisi psikologis seseorang tersebut, yang kemudian menghambat pendidikan atau usaha anak untuk bertahan di masyarakat, seperti

²² Prof.Dr.H.Romli Atmasasmita S.H., LL.M, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 51.

²³ Wawancara dengan AKBP Henry Budiman, S SoS, MM, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 29 April 2013.

²⁴ Topo Santoso, S.H,M.H dan Eva Achjani Zulfa, S.H,M.H, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, halaman 98.

misalnya sulit untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya atau mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang di sekelilingnya. Dampak seperti ini kemudian menyebabkan seorang anak akhirnya mengulangi perbuatannya dan akhirnya mengidentifikasi dirinya sebagai penjahat.

c) Orangtua atau wali dari pecandu narkoba tidak tega untuk melaporkan anaknya

Merupakan suatu hal yang wajar apabila orangtua atau wali melihat anaknya tengah menderita karena menyalahgunakan narkoba, dalam sebuah keluarga apabila salah satu dari keluarga tersebut mengalami penderitaan dalam hal ini adalah anak menyalahgunakan narkoba, merupakan beban yang dipikul orangtua dan seluruh keluarga terutama beban sosial. Tetapi dalam peraturan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 55 ayat 1 (satu) yang mengatur tentang orangtua atau wali dari pecandu wajib melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) maka orangtua seharusnya melaporkan anaknya demi kebaikan serta kesembuhan anaknya dari jeratan narkoba dan apabila tidak melapor terdapat sanksi pidana sesuai dengan pasal 128 ayat 1.²⁵

2. Faktor Eksternal

Keterkaitan faktor eksternal orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor dengan teori-teori kriminologi adalah:

- a) Melihat dari kabar pemberitaan di media elektronik (Televisi, Internet) kekerasan yang sering terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sering terjadi dan oleh karena itu orangtua atau wali dari pecandu narkoba enggan

²⁵ Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 29 April 2013.

melaporkan anaknya kepada Institusi Penerima Wajib Laport karena anaknya akan di penjara setelah melapor.

Kurangnya informasi dan pengetahuan orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur mengenai teknis dari wajib lapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport membuat orangtua atau wali takut akan anaknya yang akan di penjara apabila melakukan wajib lapor.²⁶ Dalam kaitan teori-teori kriminologi hal tersebut berkaitan dengan teori labeling atau *labeling theory* dapat di gambarkan melalui ilustrasi singkat, yang dapat lebih menjelaskan teori ini adalah seseorang yang baru saja keluar dari penjara ketika dia menjalani hukuman penjara karena perbuatan yang dia lakukan di masa lalu, sesungguhnya dia telah mengalami proses labeling atau cap, yaitu keputusan dari penguasaan (lembaga yang berwenang) yang menyatakan bahwa dia adalah penjahat dan patut untuk dihukum penjara (sesuai ketentuan yang diutarakan oleh Schrag, penangkapan adalah proses labeling). Setelah keluar dari penjara tersebut, masyarakat akan tetap menilainya sebagai penjahat karena cap yang telah melekat pada dirinya (sulit melepaskan label) dan terjadi interaksi antara individu yang baru keluar dari penjara tersebut dengan masyarakatnya, dan interaksi itu menghasilkan kesimpulan bahwa dia dicap sebagai penjahat meskipun sudah dinyatakan bebas.

Melihat dari hasil wawancara terhadap responden bahwa orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur takut apabila melapor Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) anaknya akan di penjara dan berdampak

²⁶ Wawancara dengan AKBP Hennry Budiman, S SoS, MM, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 29 April 2013

buruk terhadap anaknya di lingkungan masyarakat, hal tersebut yang membuat anak yang telah menjadi pecandu dan menjalani proses hukum akan di cap/label buruk di masyarakat sebagai kriminal hal tersebut dapat menimbulkan efek labeling, efek labeling ini dapat mempengaruhi seorang anak yang sudah terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah laku, jadi seorang anak pecandu narkoba yang mendapat cap di masyarakat sebagai penjahat, karena cap/label tersebut ia akan melakukan perilaku yang menyimpang.²⁷

4.4 Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang Dalam Menanggulangi Faktor Penyebab Orangtua Atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur Tidak Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Laporkan

Masalah penyalahgunaan narkoba terus menjadi masalah global yang mewabah hampir semua bangsa di dunia ini, yang bisa mengakibatkan kematian jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan keluarga dan mengancam keamanan, stabilitas dan ketahanan nasional. PBB mengatakan bahwa narkoba sedang mencabik-cabik masyarakat kita, memicu aksi-aksi kejahatan, menyebarkan penyakit seperti AIDS, dan merenggut nyawa kaum muda serta masa depan kita.²⁸

Melihat dari faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) di Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Malang yakni yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang selaku institusi yang berwenang dalam kasus penyalahgunaan narkoba selain melakukan pencegahan dan pemberantasan

²⁷ Prof.Dr.H.Romli Atmasasmita S.H., LL.M, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 50

²⁸ Bakti Husada, UNAIDS, *Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia*, Sidang Kabinet Sesi Khusus HIV/AIDS, Jakarta, Maret 2002.

penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang juga melakukan upaya untuk menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) karena dari data yang di himpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dari tahun 2011 dan 2012 kasus penyalahgunaan narkoba pada usia 15-20 tahun menjadi permasalahan serius di kota Malang.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang demikian kompleks dan merupakan hasil interaksi dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Ketersediaan Narkoba

Mengingat penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh tersedianya narkoba dimanamana (pemukiman, sekolah, kampus universitas, di warung-warung, tempat hiburan). Pada umumnya, apabila di suatu tempat narkoba itu mudah diperoleh, maka di lingkungan itu akan banyak pula dijumpai korban penyalahgunaan narkoba. Peningkatan permasalahan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Indonesia sudah menjadi daerah pemasaran gelap narkoba dan sebagai produsen, bahkan terkenal sebagai produsen ecstasy terbesar di dunia. Maka dari itu penegakan hukum perlu dilakukan secara terpadu dengan menetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas dan konsisten.²⁹

2. Individu

Aspek individu ini dianggap sebagai faktor pendahulu dari riwayat penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat dilihat dari tingkah laku antisosial seperti :

²⁹ Wawancara dengan AKBP Henry Budiman, S SoS, MM, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 28 Februari 2013.

- a. Kepribadian yang ingin melanggar peraturan
- b. Sifat memberontak
- c. Melawan apa saja yang berbaur otoritas
- d. Menolak nilai-nilai tradisional
- e. Mudah kecewa
- f. Sifat tidak sabar

Selain tingkah laku antisosial sifat kecemasan dan depresi juga mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba karena ia merasa tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, menghindari rasa cemas dan depresi, maka orang melarikan diri dengan menyalahgunakan narkoba.³⁰

3. Aspek Sosial dan Budaya

a. Kondisi keluarga/orangtua

Hubungan yang kurang dekat antara orangtua dan anak atau kurang komunikasi menyebabkan anak mencari pengganti dan kompensasi dari teman sekelompoknya atau sebaya dimana anak mulai “kenalan” dengan narkoba.

b. Pengaruh Teman Sebaya

Pengaruh teman sebaya ini dapat menciptakan keterkaitan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar untuk melepaskan diri. Pengaruh teman kelompok ini tidak hanya pada saat perkenalan pertama dengan narkoba tapi juga menyebabkan seseorang tetap menyalahgunakan narkoba dan menyebabkan ketergantungan.

³⁰ Wawancara dengan AKBP Henry Budiman, S SoS, MM, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 28 Februari 2013.

c. Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan tempat dimana anak-anak berada selama pagi hingga siang hari, dimana mereka berkumpul dengan teman sebayanya yang dapat menjadi suatu ajang perkenalan mereka terhadap narkoba.

Pengaruh sekolah yang tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba adalah:

1. Tidak ada kebijakan yang jelas berkaitan dengan narkoba;
2. Peraturan tata tertib sekolah yang berkaitan dengan narkoba tidak dijalankan secara konsisten (kalau terjadi pelanggaran, pelaku tidak segera ditindak dengan tegas tapi adil dan bijaksana);
3. Sistem kontrol yang kurang ketat;
4. Cara mengajar yang kurang menyenangkan;
5. Materi yang kurang memadai tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.³¹

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden, serta mengacu pada pendapat para ahli, upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) yaitu :

- 1. Memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba:**

Dari hasil wawancara dengan responden bahwa mayoritas orangtua atau wali dari pecandu narkoba masih belum mengetahui dan memahami Undang-undang Nomor

³¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2009, Halaman 17.

35 tahun 2009 tentang narkoba khususnya mengenai wajib lapor pada pasal 55 ayat 1 (satu) yakni *“Orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*³² dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba perlu adanya peran orangtua/wali guna membantu pemerintah agar lebih optimal, peran orangtua/wali ini sangatlah sentral yakni tanggung jawab, pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya karena orangtua/wali serta keluarga sebagai unit kecil dalam masyarakat yang merupakan wadah utama dalam proses pembelajaran anak menuju kepribadian yang dewasa, orangtua/wali serta keluarga merupakan benteng utama yang dapat mencegah anak dari masalah narkoba.³³

Selain pasal 55 ayat 1 responden juga belum mengetahui dan memahami sanksi pidana apabila tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL), dalam hal ini terdapat pada pasal 128 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yakni *“Orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 yang sengaja tidak melapor, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*³⁴.

³² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 55 ayat 1.

³³ Badan Narkotika Nasional, *Modul Untuk Remaja Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*, Jakarta, 2009, halaman 46.

³⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 128 ayat 1.

2. Memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur mengenai wajib lapor, tata cara wajib lapor serta rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial

a. Wajib Lapor

Dalam upaya menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang melakukan upaya memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, bahwa orang tua atau wali dari pecandu awalnya harus mengetahui mengenai wajib lapor serta institusi penerima wajib lapor.

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah,³⁵ wajib lapor ini dilakukan oleh orangtua/wali dari pecandu yang belum cukup umur

Tujuan dari wajib lapor adalah :

1. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

2. mengikut sertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
3. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

b. Tata Cara Melakukan Wajib Laport

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika terlebih dahulu petugas Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar kinerja petugas Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) dapat berjalan secara maksimal,³⁶ mulanya petugas Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika yang sebelumnya sudah di laportkan oleh orangtua/wali, asesmen meliputi aspek medis dan aspek sosial yakni :

1. Petugas Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) melakukan wawancara yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat pada tindakan kriminalitas, riwayat psikiatris serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika;
2. Observasi, observasi ini meliputi tingkal laku pecandu narkotika, tingkah laku pecandu narkotika ini cenderung memiliki tingkah laku yang antisosial;

³⁶ Wawancara dengan AKBP Henry Budiman, S SoS, MM, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 28 Februari 2013.

3. Pemeriksaan Fisik dan Psikis Pecandu Narkotika, pemeriksaan fisik dan psikis ini dilakukan oleh dokter dan psikiater yang sudah di siapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).³⁷

Hasil dari asesmen akan dijaga kerahasiaannya oleh petugas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika pasal 9.

3. Meningkatkan peran orangtua dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika

Perlu di ingat bahwa peran orangtua/wali dan keluarga sangatlah penting, sebagai langkah awal mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur serta di dukung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang agar lebih optimal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya meningkatkan peran orangtua/wali yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yaitu :

a. Luangkan waktu untuk anak

Terkadang orangtua terlalu sibuk akan pekerjaan dan urusan masing-masing sehingga tidak ada waktu bersama anak-anak, meluangkan waktu untuk anak memang sangat penting. Dalam kesibukan rutin yang dilakukan oleh orangtua, terkadang orangtua lupa untuk meluangkan waktu bersama anak-anak, padahal tujuan meluangkan waktu dengan anaknya yaitu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Anak yang merasa tidak bisa berkomunikasi dengan orangtuanya biasanya berpaling ke luar (pergaulan) dan hal ini bisa membawa dampak negatif terhadap mereka, istilahnya jadilah pendengar yang baik bagi anak.

³⁷ Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 28 Februari 2013.

Ada 5 (lima) hal yang perlu di perhatikan orangtua dalam berkomunikasi dengan anak-anaknya:

1. Mendengarkan secara aktif

Anak merasa penting, dihormati dan dihargai apabila orangtua benar-benar mendengarkan mereka;

2. Menghargai perasaan anak-anak

Bila kita penuh pengertian dan peka terhadap apa yang dirasakan anak-anak mereka akan menghadihain kita dengan kepercayaan, jangan mengkritik anak dan mencemooh, karena kedua hal tersebut sangat merusak pembicaraan saat itu, bahkan dapat merusak hubungan yang orangtua jalin selama ini dengan anak;

3. Hormati hak pribadi anak

Jangan memaksa anak untuk menyatakan perasaannya, cara yang terbaik adalah mendengarkan apapun yang ingin mereka sampaikan dan secara perlahan-lahan member mereka keberanian untuk menceritakan permasalahannya;

4. Tetap pada subyek pembicaraan

Saat anak menceritakan kepada orangtua, sebaiknya orangtua tetap pada subyek pembicaraan dan jangan menyeret masalah atau kepedihan masa lalu di dalam pembicaraan, selesaikan konflik satu demi satu;

5. Hindari emosi saat berbicara dengan anak

Untuk menjaga anak agar tetap terbuka dengan orangtua tanpa ada rasa takut untuk mengungkapkan, orangtua harus menghindari emosi apabila anak

menceritakan sesuatu kepada orangtua, apabila emosi orangtua tidak terkontrol maka pembicaraan yang orangtua lakukan dengan anak akan tidak kunjung memperoleh hasil.³⁸

b. Orangtua sebagai contoh teladan bagi anak

Orangtua yang biasa menyalahgunakan alkohol dan rokok, dapat mempengaruhi untuk ikut menyalahgunakan zat tersebut. Jika ayah dan ibunya adalah seorang pemabuk, kemungkinan besar anaknya akan menjadi pengguna alkohol.³⁹

c. Orangtua sebagai pendidik pencegahan narkotika

Beberapa informasi penting mengenai hal ini perlu di pelajari oleh orangtua, misalnya bahwa penggunaan minuman keras dan penyalahgunaan narkotika dapat merugikan dan mencederai diri sendiri maupun orang lain. Bahwa bagi anak-anak narkotika dapat menghambat pertumbuhan dan merusak sel-sel saraf pada otak bahkan menyebabkan kematian serta penyalahgunaan narkotika ini melanggar hukum.

d. Orangtua sebagai pengawas

Walaupun kegiatan orangtua sibuk akan tetapi perlu di ingat bahwa orangtua harus mengetahui :

1. Siapa saja teman anaknya;
2. Kemana mereka pergi;
3. Apa kegiatan anak.

Keluarga perlu membentuk kebijaksanaan/peraturan keluarga yang jelas. Anak-anak akan menjadi lebih bertanggung jawab apabila orangtua menegakkan keterbatasan terhadap kegiatan atau kelakuan mereka, seperti waktu pulang ke rumah, penggunaan

³⁸ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, 2009, Halaman 52.

³⁹ Wawancara dengan Yudhi Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 28 Februari 2013.

uang saku, dan sebagainya. Dengan pengaturan anak akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Perlu jelas bahwa penyalahgunaan narkotika dilarang dalam keluarga dan ada konsekuensi hukumnya apabila menyalahgunakan narkotika.

4. Menekankan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkotika

Masalah penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kota Malang pada umumnya masih tetap penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di bawah umur, dan mereka rata-rata masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekolah, dimana anak-anak pada umumnya berada 5-6 jam per hari, merupakan potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi kehidupan anak-anak sehari-hari. Sebagai tempat anak-anak berkumpul dengan kelompok sebaya mereka, sekolah dapat menjadi suatu ajang pertukaran, pembagian, jual-beli, serta perkenalan terhadap penyalahgunaan narkotika yang paling efektif. Oleh karena itu upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang untuk memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkotika perlu di tingkatkan dengan mengadakan penyuluhan tentang narkotika yakni :

- a. Memberikan materi pencegahan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak sehat dan membahayakan semua orang bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- b. Materi yang di sampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yakni dengan mengemas materi berupa jenis-jenis narkotika, sejarah, farmakologi serta akibat-akibat sosial ekonominya, pendekatan yang paling efektif dengan membicarakan mengenai ketrampilan yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan

mereka dan memberikan jalan keluar di dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika;

- c. Memberikan materi tentang budi pekerti yang luhur serta agama yang merupakan benteng kuat dari pengaruh kehidupan bahaya penyalahgunaan narkotika;
- d. Menekankan kepada anak tentang peningkatan kemampuan individu untuk pengambilan keputusan, menolak penawaran menggunakan narkotika oleh teman, peningkatan kemampuan mengatasi kesulitan atau permasalahan, cara mengatasi stress, dan kemampuan mengemukakan perasaan dan isi pikiran secara sehat.

